



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DEGAYU  
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DEGAYU KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 31 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AGUS BUDI PURNOMO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 PEKALONGAN  
 NOMOR 71 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA KELURAHAN DEGAYU KECAMATAN  
 PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DEGAYU  
 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TISYA OKTRIADHANI, SE NIP. 19801018 200604 2 011	Penata/ IIIc	Sekretaris / Plt Lurah	Sekretaris PPS
2.	MINARSIH NIP.-		Staf Non ASN	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3.	SUDIBYO NIP. 19720610 201212 1 001	Pengatur Muda Tk 1/IIc	Staf ASN	Staf Urusan teknis penyelenggaraa n Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

Ditetapkan di Pekalongan  
 pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKALONGAN,  
 ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKALONGAN  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RAHMI ROSYADA THOHA



AGUS BUDI PURNOMO